

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 420/ 438 /KEPT/403.101/2010
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala TK dan SD Negeri Bertaraf Internasional Magetan, Nomor : 422/012/403.101.112/2010, tanggal 27 Agustus 2010.
- Menimbang : a. Bahwa TK NEGERI BERTARAF INTERNASIONAL Alamat di Jalan Bupati Sudibyo Magetan yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Bermain dan Taman Kanak-Kanak TK NEGERI BERTARAF INTERNASIONAL tersebut ;
- Mengingat : 1. a. Undang-undang, Nomor : 20 tahun 2003 ;
b. Undang-undang, Nomor : 32 Tahun 2004 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 28 Tahun 1990 ;
b. Nomor : 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor : 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri ;
a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
1. Nomor : 07173/1993, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor : 262/0/1995 ;
2. Nomor : 0486/U/1992 ;
3. Nomor : 0125/U.1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 002/U/1995 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
4. Nomor : 821/135/Kept.403.204/2007 (Sk Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan) ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan :
- Alamat : Jalan Bupati Sudibyo Magetan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak – Kanak
- Nama Sekoiah : Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak TK NEGERI
BERTARAF INTERNASIONAL MAGETAN
- Alamat : Jalan Bupati Sudibyo Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : Agustus 2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGETAN


Dr. BAMBANG TRIANTO, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19600504 198603 1 025